

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Teror telah hadir dan menjelma dalam kehidupan kita sebagai momok, sebagai virus ganas dan monster yang menakutkan yang sewaktu-waktu tidak dapat diduga bisa menjelmakan terjadinya “prahara nasional dan global”, termasuk mewujudkan tragedi kemanusiaan, pengebirian martabat bangsa dan penyejarahan tragedi atas Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia (HAM) kehilangan eksistensinya dan tercerabut kesucian atau kefitriannya di tangan pembuat teror yang telah menciptakan kebiadaban berupa aksi animalisasi (kebinatangan) sosial, politik, budaya, dan ekonomi.

Aksi teror tersebut jelas telah melecehkan nilai kemanusiaan mertabat bangsa, dan norma-norma agama. Teror telah menunjukkan gerakan nyatanya sebagai tragedi atas hak asasi manusia. Eskalasi dampak destruktif yang ditimbulkan telah atau lebih banyak menyentuh multi dimensi kehidupan manusia. Jati diri manusia, harkat sebagai bangsa beradab, dan cita-cita dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam misi mulia “kedamaian universal” mudah dan masih dikalahkan oleh aksi teror. Karena demikian akrabnya aksi teror ini digunakan sebagai salah satu pilihan manusia, akhirnya teror bergeser dengan sendirinya sebagai “terorisme”. Artinya terorisme ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa ini untuk menunjukkan potret lain dari dan di antara berbagai jenis dan ragam kejahatan, khususnya kejahatan

kekerasan, kejahatan terorganisir, dan kejahatan yang tergolong luar biasa (extraordinary crime).<sup>1</sup>

Ada pendapat yang menyebut, bahwa terorisme lahir dan tumbuh dari rasa kekecewaan akibat perlakuan tidak adil yang berlangsung lama dan kelihatan tidak ada harapan perubahan. Dengan demikian, terorisme tidak dapat di identikan dengan perbuatan yang bermotif agama melainkan lebih bermuatan politik. Hal ini dikemukakan dalam seminar tentang terorisme yang diselenggarakan lembaga pengkajian strategis Indonesia (LPSI).

Menurut rohaniawan Franz Magnis-suseno bahwa secara etis terorisme harus ditolak mentah-mentah, karna aksinya menghantam secara acak orang-orang. Terorisme harus di tindak sampai habis yang tentu yang tentu saja dengan cara-cara proporsional. Tidak ada alasan etis sah yang meringankan kejahatan terorisme. Menurut etika, hanya ada empat konteks di mana kekerasan terhadap orang lain dapat dibenarkan, yakni orang yang membela diri, perang, kekerasan yang perlu dilakukan alat Negara dalam menegakan hukum, serta hukum yang diberikan Negara.<sup>2</sup>

Kata terorisme berasal dari Bahasa latin *Terrere* (yang berarti gemeteran) dan *Deterrere* (yang berarti takut). Sedangkan menurut kamus ilmiah populer, terorisme adalah hal terkait tindakan pengacau dalam masyarakat untuk mencapai tujuan (bidang politik); penggunaan kekerasan dan

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid. Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham dan Hukum*, Bandung, PT Refika Aditama, 2004, Hlm, 1-2.

<sup>2</sup> *Ibid.*, Hlm, 4.

ancaman secara sistematis dan terencana untuk menumbulkan rasa takut dan mengganggu system-sistem wewenang yang ada. Sementara CIA, FBI, dan PBB memiliki definisi terorismenya masing-masing. Menurut *U.S. Central Intelligence Agency (CIA)*, terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan/ atau diarahkan untuk melawan Negara, lembaga atau pemerintahan asing. Sedangkan menurut *U.S Federal Bureau of Investigation (FBI)*, terorisme adalah penggunaan kekuasaan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan, penduduk sipil dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial atau politik. Konvensi PBB tahun 1937 mendefinisikan terorisme sebagai segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada Negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.

Dari banyaknya definisi teroris seperti di atas, terorisme dapat didefinisikan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan kekerasan guna menimbulkan rasa takut dan korban sebanyak-banyaknya secara tidak beraturan. Hal itu sejalan dengan definisi dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2003, yang menjelaskan tindak pidana terorisme adalah: *“setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain,*

*atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.*” Seseorang dalam pengertian di atas dapat bersifat perorangan, kelompok, orang sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi. Namun Perppu itu masih mengkategorikan tindak terorisme sebagai tindak pidana yang harus dibuktikan terlebih dulu unsur pidananya.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap definisi terorisme, terdapat ciri-ciri perbuatan yang merupakan terorisme dengan merujuk pada: (1) perbuatan yang dilaksanakan atau ditujukan dengan maksud untuk mengubah atau mempertahankan paling sedikit suatu norma dalam suatu wilayah atau suatu populasi; (2) memiliki kerahasiaan, tersembunyi tentang keberadaan para partisipan, identitas anggota, dan tempat persembunyian; (3) tidak bersifat menetap pada suatu area tertentu; (4) bukan merupakan tindakan peperangan biasa karena mereka menyembunyikan identitas; dan (5) yang sejalan dengan konseptor teror, dan pemberian kontribusi untuk memperjuangkan norma yang dianggap benar oleh kelompok tersebut tanpa memperhitungkan kerusakan atau akibat yang ditimbulkan.<sup>3</sup>

Istilah deradikalisasi mempunyai cakupan makna yang luas, mulai dari hal-hal yang bersifat keyakinan, penanganan hukum, hingga pemasyarakatan sebagai upaya mengubah “yang radikal” menjadi “tidak radikal”. Namun

---

<sup>3</sup> Obsatar Sinaga, Prayitno Ramelan dan Ian Montratama, *Terorisme Kanan Indonesia Dinamika Dan Penanggulangannya*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2018, Hlm,11-12.

secara sederhana, deradikalisasi dapat dipahami sebagai upaya menetralkan paham radikal bagi mereka yang terlibat aksi terorisme dan para simpatisannya, hingga para teroris atau para simpatisannya meninggalkan aksi kekerasan. Pengertian deradikalisasi seperti ini sangat jauh dari tendensi untuk memojokan agama tertentu. Karena radikalisme bias tumbuh di dalam umat agama manapun.

Dalam kajian mengenai terorisme, hingga kini belum ada definisi yang tunggal tentang apa yang dimaksud dengan deradikalisasi. Akan tetapi dari praktik-praktik yang dilakukan di banyak tempat, deradikalisasi menunjuk pada pengertian upaya-upaya menjinakan orang/ kelompok yang radikal menjadi tidak radikal. RAND Corporation *Deradikalisatiion is the process of changing an individual beliefs system, rejecting the extremist ideology, and embracing mainstream values.* Dalam pandangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), istilah deradikalisasi menunjuk suatu upaya penanganan terhadap kelompok radikal menjadi tidak radikal, yang ditujukan bagi mereka yang sudahterlibat kegiatan terorisme. Istilah lain yang digunakan oleh BNPT adalah kontra-radikalisasi. Berbeda dengan deradikalisasi, kontra-radikalisasi ditujukan untuk memproteksi masyarakat umum yang belum terjangkau radikalisme.

Dengan menggunakan pemahaman yang lebih luas, terdapat berbagai praktik deradikalisasi yang sudah dilakukan di berbagai Negara dengan

segenap catatan kegagalan dalam klaim keberhasilannya.<sup>4</sup> Untuk mengantisipasi dan mengatasi persoalan tindak pidana terorisme tersebut dan sejalan dan pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera serta ikut serta secara aktif memelihara perdamaian dunia, maka pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau ancaman destruktif baik dari dalam Negara maupun luar negeri.

Sebagai pertimbangan dimajukan bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap Negara. Disamping itu, terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan, agar hak asasi orang banyak (publik) dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Selain itu, adanya komitmen masyarakat Internasional dan mencegah dan memberantas terorisme sudah diwujudkan dan berbagai konvensi Internasional yang menegaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang bersifat Internasional yang mengancam perdamaian dan kedamaian umat

---

<sup>4</sup> SETARA Institute, *Dari Radikalisme Menuju Terorisme*, Jakarta, Pustaka Masyarakat Setara, 2015, Hlm, 171-172.

manusia sehingga seluruh anggota perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk Indonesia wajib mendukung dan melaksanakan revolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk dan menyerukan seluruh anggota PBB untuk Mencegah dan memberantas terorisme melalui pembentukan peraturan undang-undang nasional negaranya.

Pemerintah Republik Indonesia telah merespon upaya dan kiat untuk mengantisipasi dan mengatasi tindakan terorisme itu dengan sekaligus disahkannya dua UU, yaitu UU RI No. 16 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2002 tentang pemberantasan Terorisme menjadi Undang-Undang yang disahkan oleh presiden RI pada tanggal 4 April 2002 atas persetujuan DPR. Disamping itu, diperkuat pula dengan UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 2 tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 menjadi UU yang disahkan pada tanggal 4 April 2003 atas persetujuan DPR.<sup>5</sup> Disahkannya UU Nomor 5 Tahun 2018 pada tanggal 21 Juni 2018 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2018

---

<sup>5</sup> Ahmad Mukri Aji, *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Dikutip Dari <https://media.neliti.com/publikations-40854-ID-pemberantasan-tindak-pidana-terorisme-di-indonesia-analisis-terhadap-UU-no-15-dan.pdf>, Diakses Pada Tanggal 14 Agustus 2018, Pukul 20:20.

oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasona H. Laoly.<sup>6</sup>

Perkembangan lingkungan global bagi kelompok fundamentalis islam radikal atau *jihadis*, kiprah kekeasan dan teror yang mereka lancarkan memiliki jastifikasi ideologi dan politik praktis, dari sisi ideologi mereka mendasarkan perintah atau kewajiban berjihad dalam ajaran islam terhadap apa yang mereka anggap sebagai kaum kafir. Jastifikasi politik yang mereka gunakan adalah:

- 1) penindasan Israel terhadap bangsa Palestina yang di dukung oleh AS dan para sekutu-sekutunya baik di Eropa, Timur Tengah, dan Negara-negara lain;
- 2) imperium AS yang dianggap telah menghancurkan peradapan dan masyarakat islam dengan nilai-nilai sekulerisme, hedonism, dan konsumerisme sebagai bawan system ekonomi kapitalisme;
- 3) kewenang-wenangan AS dan sekutunya terhadap rakyat di Negara-negara mayoritas islam seperti Irak, Afghanistan, Somalia, Yaman, dan lain-lain. Perlakuan tidak manusiawi dan pelecehan-pelecehan terhadap umat islam yang marak di Negara-negara menjadi pemicu semakin masifnya pertumbuhan terorisme yang melihat ketidakadilan tersebut.

Terorisme kemudian marak setelah serangan 11 september 2001 dan penduduk Irak (2003) serta operasi militer Afghanistan (2004) dan melebar ke kawasan lain termasuk Negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti, Pakistan, Malaysia, dan di Indonesia. Di Negara-negara tersebut

---

<sup>6</sup>[www.hukumonline.com/pusatdata](http://www.hukumonline.com/pusatdata), Diakses Pada Tanggal 14 Agustus 2018, Pukul 21:00.

para penduduk Al-Qaeda bukan saja melakukan aksi teror dengan target kepentingan AS sekutunya, tetapi juga bermaksud mengganti dasar Negara dan bentuk Negara yang telah menjadi konsensus nasional. Untuk kepentingan penyebaran ideologi dan rekrutmen personel teroris, Al-Qaeda bekerja sama atau membentuk jaringan baru di Negara-negara kawasan seperti Singapura, Malaysia, Thailand (Selatan), dan Filipina (Selatan). Organisasi baru seperti, jamaah Islamiah, Al-Qaedah Aceh, MMI, dan juga jamaah Anshorut Tauhid (JAT) memiliki kesamaan ideologi satu sama lain yang pada dasarnya menerapkan ajaran wahabisme, sebagaimana yang diikuti oleh gerakan radikal di Timur Tengah seperti Takfir wal Hijrah dan Jihad Islam di Mesir.

Meluasnya aksi terorisme ke seluruh dunia, dan menjadi fenomena global disebabkan oleh setidaknya tiga faktor. *Pertama*, perluasan transportasi udara. Kiranya ini tidak bisa lepas dari tren globalisasi di dunia di mana aliran barang, modal, dan manusia menjadi semakin cepat karena adanya faktor katalis, yakni perkembangan teknologi komunikasi dan semakin rendahnya biaya transportasi. Keduanya memberikan kontribusi yang signifikan bagi arah globalisasi dunia sekarang ini, termasuk di dalamnya meluasnya jaringan terorisme. Faktor *kedua*, meluasnya terorisme di seluruh dunia adalah kesamaan ideologi dan kepentingan di seluruh dunia, globalisasi dunia tidak hanya menyangkut mobilitas barang dan manusia, tetapi juga gagasan ataupun ide. Perkembangan teknologi telah menciptakan apa yang disebut Manuel Castells sebagai masyarakat jaringan

(*network society*) sehingga lebih memudahkan kelompok-kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya membangun komunikasi. Teknologi komunikasi juga membuat ruang yang lebih besar masing-masing kelompok untuk menggalang simpati. Terorisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam radikal kiranya mencerminkan kondisi ini. *Ketiga*, adalah *convergence* televisi yang juga memainkan peran dalam memperluas khalayak yang dapat menyaksikan “*Theatre Of Terrorism*” di rumah mereka, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, jika aksi terorisme dilakukan dalam rangka menarik perhatian dunia akan apa yang diinginkan, maka televisi telah menjangkau jauh lebih banyak liputan tentang terorisme. Beberapa liputan bahkan bersifat *live* dimana setiap peristiwa bisa disaksikan oleh seluruh dunia. Perkembangan *video streaming* semakin memperluas khalayak yang dapat menyaksikan setiap detik aktivitas terorisme. Ini belum termasuk pengulang-pengulangan suatu peristiwa secara langsung (*real time*) dapat menyaksikan peristiwa-peristiwa tersebut. Situasi ini lah yang membuat terorisme semakin menyebar di seluruh dunia. Sebelum peristiwa bom Bali, Indonesia bisa dikatakan Negara yang relative steril dari aksi-aksi terorisme yang berasal dari kaum fundamentalisme agama. Namun, sejak itu, Indonesia harus menghadapi kenyataan pahit dalam benaknya aksi terorisme yang memakan banyak korban. Dalam beberapa kasus, mereka ternyata mendapat pelajaran itu di Negara-negara yang selama ini diliputi kecamuk perang seperti di Afghanistan ataupun Pakistan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Dedi Prasetyo, R.Z. Panca, Urip Widodo, *Implementasi Penanggulangan Terorisme*

Dalam sebuah kelompok teroris menurut teorinya di bawah pimpinan, terdapat kader aktif, pendukung aktif, pendukung pasif serta simpatisan. Dalam istilah intelijen mereka adalah *agen handler*, *agen action* serta *supportagen*. Nah, dalam peristiwa perampokan di toko emas “terus Jaya” di Jalan Jembatan II RT 08/01, anjke, tambora, Jakarta Barat pada hari Minggu (10/3/2013) sekitar pukul 10.10 WIB, setelah dilakukan penangkapan oleh pihak Polri, didapat bukti bahwa adanya keterkaitan Antara perampokan dan kelompok terorisme, kejadian-kejadian pengeboman yang beberapa tahun ini sering terjadi seperti Bom di 3 Gereja di Surabaya pada minggu (13/5) 2018 yang di ledakan oleh satu keluarga di 3 tempat yang berbeda yaitu Gereja Santa Maria Tak Bercela, GKI Diponegoro, dan Gereja Pentakosta Jalan Arjuna, Bom di Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo minggu (13/5) yang pelaku merupakan masih memiliki hubungan dengan keluarga pelaku teror bom di 3 gereja di Surabaya, tidak hanya menyerang beberapa fasilitas Publik tetapi ancaman juga di rasakan di beberapa instansi kepolisian yang di alami Polresta Surabaya senin (14/3) yang melibatkan sepasang suami istri dengan tiga orang anaknya, Penyeangan terduga teroris ke mapolda Riau selasa (16/5), teror di Mako Brimob Depok Jawa Barat yang merupakan narapidana teroris yang telah menjadi tahanan.

Dari penambangan pemeriksaan, didapat pengakuan bahwa aksi terorisme yang terjadi saat ini tidak lagi menunggu perintah amir atau pimpinannya, tapi dilakukan secara parsial, meskipun muaranya sama. Kepala

---

*Dan Radikalisme Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, Hlm,26-29.

Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Mabes Polri, saat itu, yaitu Irjen Pol Suhardi Alius, di Jakarta, Sabtu (16/03/2013) mengatakan, “kecenderungan pola teroris dalam melakukan aksinya tidak lagi menunggu perintah dari amirnya dan berkembang satu-satu kelompoknya, hal ini yang perlu diwaspadai.”

Dari pengembangan keenam anggota kelompok jaringan yang sangat patut diduga terkait dengan kegiatan terorisme, terlihat bahwa sel-sel teroris walaupun kecil tetap aktif baik dalam mengumpulkan dana, merakit bom untuk persiapan membuat kekacauan atau serangan, melakukan perekrutan kader atau simpatisan. Makmur adalah kader aktif yang terlibat dalam beberapa aksi pengumpulan dana, sementara yang lain lebih kepada simpatisan aktif/pasif yang merupakan support agent.<sup>8</sup>

Menurut Wilson, sebagai mana dikutip oleh permadi, secara umum terdapat tiga bentuk terorisme (1) terorisme revolusioner, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis dengan tujuan akhir untuk mewujudkan perubahan radikal dalam tatanan politik; (2) terorisme subrevolusioner, yaitu penggunaan kekerasan terorisme untuk menimbulkan perubahan dalam kebijakan publik tanpa mengubah tatanan politik; dan (3) terorisme represif, yaitu penggunaan kekerasan teroristik untuk menekan atau membelenggu individu atau kelompok dari bentuk-bentuk perilaku yang dianggap tidak berkenan oleh Negara.

---

<sup>8</sup> Marsda TNI (Pur) Prayitno Ramelan, *Ancaman Virus Terorisme Jejak Teror Di Dunia Dan Indonesia*, Jakarta, PT Grasindo, 2017, Hlm, 126-127.

Dengan mengutip *National Advisory Committee* dalam *the report of the Task Force on Disorder and Terrorism*, Muladi membagi terorisme ke dalam lima bentuk, yaitu.

1. Terorisme politik, yaitu tindakan kriminal yang dilakukan dengan kekerasan yang didesain terutama untuk menimbulkan ketakutan di lingkungan masyarakat dengan tujuan politik.
2. Terorisme non-politik, yaitu terorisme yang dilakukan untuk tujuan keuntungan pribadi, termasuk aktifitas-aktifitas kejahatan terorganisasi.
3. Quasi terorisme, yaitu tindakan yang menggambarkan aktifitas yang bersifat incidental untuk melakukan kejahatan kekerasan yang bentuk dan caranya menyerupai terorisme, tetapi tidak mempunyai unsur esensialnya.
4. Terorisme politik terbatas, yaitu tindakan yang menunjuk kepada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan atau motif politik, tetapi tidak merupakan bagian dari suatu kampanye bersama untuk menguasai pengendalian Negara.
5. Terorisme pejabat atau Negara (*official or state terrorism*), yaitu suatu tindakan terorisme yang terjadi disuatu bangsa yang tatanannya didasarkan atas penindasan.<sup>9</sup>

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menilai ada beberapa kelebihan dari Undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Antiterorisme) yang baru saja di sahkan oleh DPR. Aspek

---

<sup>9</sup>Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktek*, Jakarta, Gramata Publishing, 2012, Hlm, 9.

pengecahan terlihat dari adanya pasal yang mengizinkan penegak hukum menindak status organisasi teroris. Hal ini terlihat dalam Pasal 12A Ayat 2 dan Pasal 12B Ayat 1 dan 2. Dalam pasal 12A Ayat 2 dinyatakan, orang yang merekrut dan menjadi anggota organisasi terorisme diancam hukuman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun. Sementara dalam pasal 12B Ayat 1 dinyatakan, setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan pelatihan militer atau pramiliter di dalam dan luar negeri dengan maksud mempersiapkan aksi terorisme di ancam hukuman paling singkat 4 tahun penjara, kata Prasetyo di Kejaksaan Agung.<sup>10</sup>

Sebagai latar belakang filosofis dilakukannya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia yang merupakan sebuah kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan kepada asas kehati-hatian (*al-ihthyat*) dan bersifat jangka panjang, antara lain:

*Pertama*, masyarakat indoneisa adalah masyarakat multi etnik dengan beragam dan mendiami ratusan ribu pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan Negara lain.

*Kedua*, dengan karakteristik masyarakat Indonesia tersebut seluruh komponen bangsa insonesia berkewajiban untuk memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat internasional.

---

<sup>10</sup><https://googleweblight.com/i?u=https://nasional.kompas.com/read/2018/07/03/13352211-jaksa-agung-UU-antiterorisme-yang-sekarang-selangkah-di-depan-teroris&hl=id-ID&tg=264&pt4>, Diakses Pada Tanggal 14 Agustus 2018, Pukul 20:30.

*Ketiga*, konflik-konflik yang terjadi belakangan ini sangat merugikan bangsa dan Negara serta merupakan kemunduran peradapan dan dapat dijadikan tempat yang subur berkembangnya tindak pidana terorisme yang bersifat internasional, baik yang dilakukan oleh warga Negara indoneisa maupun yang dilakukan oleh orang asing.

*Keempat*, terorisme yang bersifat internasional merupakan bentuk kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

*Kelima*, pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak merupakan masalah hukum dan penegak hukum, melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa. Sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannyapun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan Negara, hak asasi korban dan saksi serta hak asasi tersangka, dan atau terdakwa.<sup>11</sup>

Pada level bilateral Indonesia telah banyak mengambil inisiatif Antara lain dengan menandatangani perjanjian Bilateral tentang Pemberantasan Kejahatan lintas Negara Terorganisir (Transnasional Organized Crime) termasuk terorisme dengan berbagai Negara Antara lain Australia, Belanda, Inggris, Rusia, Selandia Baru dan Srilangka. Indonesia juga aktif menghadiri

---

<sup>11</sup> Sholeh soeady, *Perpu I/2002 Terorisme Ditetapkan Presiden Megawati*, Jakarta, Durat Bahagia, 2002, Hlm, 33.

pertemuan-pertemuan pada level subregional misalnya BRM-MCT yang diikuti oleh Negara-negara sub-kawasan( Australia,Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura) yang menghadapi ancaman langsung serangan teroris.

Pada level regional, Indonesia juga menjadi bagian dari *ASEAN Convention on Counter Terrorism* dan ARF. Indonesia secara regular memonitor inisiatif global yang di ambil oleh PBB dalam perang melawan teror. Indonesia menyambut baik diterimanya *UN Global Counter Terrorism Strategy* (UNGCTS) pada bulan September 2006. Bersama Negara anggota PBB lainnya Indonesia menerima dokumen PBB itu sebagai basis dan kerangka strategi bersama untuk memberantas dan memerangi terorisme. Dokumen ini memuat empat pilar strategi global melawan teroris, yaitu:

- (1) langkah-langkah untuk mengatasi kondisi kondusif yang memberi kontribusi kepada penyebaran aksi terorisme;
- (2) langkah-langkah untuk mencegah dan memerangi terorisme;
- (3) langkah-langkah untuk membangun kapasitas Negara untuk mencegah dan memerangi terorisme serta memperkuat peran PBB dalam pemberantasan terorisme;
- (4) langkah-langkah menjamin penghargaan terhadap hak asasi manusia dan penegakan hukum.

Dilihat dari konteks isu terorisme secara umum, kajian mengenai gerakan terorisme kanan di Indonesia, publikasi-publikasi mengenai terorisme di Indonesia lebih banyak melihat bagaimana pemerintah Indonesia berusaha

menekan sekecil mungkin aksi-aksi terorisme dan dampaknya terhadap keamanan nasional. Sedangkan studi-studi mengenai bagaimana hubungan Antara aksi-aksi terorisme dan gerakan kana radikal hamper tidak ditemukan dalam daftar literature mengenai terorisme di Indonesia.<sup>12</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dengan pemberlakuan UU nomor 5 tahun 2018 dapat mencegah berkembangnya kejahatan tindak pidana terorisme di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggung jawaban terhadap tindakan penangkapan orang yang diduga terlibat teroris yang belum terbukti melanggar perbuatan hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan pemberlakuan UU nomor 5 tahun 2018.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertanggung jawaban terhadap perbuatan salah tangkap.

---

<sup>12</sup> Obsatar Sinaga, Prayitno Ramelan dan Ian Montratama, *Op.Cit.*, Hlm, 215.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai tindak pidana terorisme.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai informasi kepada masyarakat mengenai tindak pidana terorisme.

#### **E. Terminologi**

Terminologi berisi tentang arti dari kata-kata yang terdapat pada judul penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tujuan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidikan, mempelajari, dan sebagainya).
2. Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>13</sup>
3. Pemberlakuan memiliki 1 arti. Pemberlakuan berasal dari kata dasar laku. Pemberlakuan memiliki arti dalam kelas *nomina* atau kata benda sehingga pemberlakuan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Arti: Pemberlakuan berarti proses, cara,

---

<sup>13</sup> Sudut Hukum, <http://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html/=1>, Diakses Pada Tanggal 15 Agustus 2018, Pukul, 20:11.

perbuatan melakukan:pemberlakuan tarif itu sudah berlangsung sejak dua hari lalu.<sup>14</sup>

4. Perubahan memiliki arti. Perubahan berasal dari kata dasar ubah. Perubahan adalah sebuah *homonim* karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Perubahan memiliki arti dalam bidang ilmu *manajemen*. Perubahan memiliki arti dalam kelas *nomina* atau kata benda sehingga perubahan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Arti: perubahan berarti perbaikan aktivitas tetap yang tidak menambah jumlah jasanya.<sup>15</sup>
5. Pemberantasan memiliki 2 arti. Pemberantasan berasal dari kata dasar berantas. Pemberantasan adalah sebuah *homonym* karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Pemberantasan memiliki arti dalam kelas *nomina* atau kata benda sehingga pemberantasan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.<sup>16</sup>
6. Pengertian tindak pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk istilah “*strafbaar feit*” dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Pendapat beberapa ahli tentang pengertian Tindak Pidana, yaitu: Tindak Pidana menurut Simons ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang

---

<sup>14</sup><http://www.apaarti.com/pemberlakuan.html>, Diakses Pada Tanggal 15 Agustus 2018, Pukul 20:26.

<sup>15</sup>*Ibid.*, Diakses Pada Tanggal 15 Agustus 2018, Pukul 20:34.

<sup>16</sup>*Ibid.*, Diakses Pada Tanggal 15 Agustus 2018, Pukul 20:48.

hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>17</sup>

7. Terorisme menurut pasal 1 Angka 1 UU Nomor 5 Tahun 2018, Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Menurut UU Nomor 9 Tahun 2013 Pasal Angka 2 Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

Menurut person, penelitian adalah pencarian atas sesuatu (*inquiry*) secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan.<sup>19</sup>

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative (*doktrinal*), yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*).<sup>20</sup> Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual.<sup>21</sup> Pendekatan ini akan dilakukan dengan pengkajian secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrinal-doktrinal yang berkembang terutama yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

---

<sup>17</sup><https://artolang.blogspot.com/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html?m=1>, Diakses Pada Tanggal 15 Agustus 2018, Pukul 21:22.

<sup>18</sup>Undang-undang Terorisme dan perubahannya (UU RI NO. 5 TAHUN 2018)

<sup>19</sup> Soejono, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta, rineka Cipta, 1999, Hlm, 105.

<sup>20</sup> Sugianto Darmadi, *kedudukan Ilmu Hukum Dalam Ilmu Dan Filsafat*, Bandung, Bandar Maju, 1988, Hlm, 66.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2011, Hlm, 133 dan 136.

Tipe kajian penelitian ini lebih bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.<sup>22</sup>

Untuk menjawab permasalahan yang telah penulis rumuskan, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau terhadap data skunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan Antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data skunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap prakteknya.

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi atau objek dalam keadaan sebenarnya, secara sistematis dan

---

<sup>22</sup> Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1986, Hlm, 74.

karakteristik dari subyek atau objek yang di teliti secara akurat, tetapi dengan keyakinan tertentu mengambil keputusan atau perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukumnya.

### 3. Sumber Data dan Bahan Hukum

#### A. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

##### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Jenis data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi literatur<sup>23</sup>

#### B. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum pada penelitian ini terdiri dari:

##### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum untuk mendukung bahan hukum sekunder, yang berupa peraturan perundang-undangan: Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi undang-Undang.

b. Bahan Hukum Skunder

Pengumpulan bahan-bahan hukum yang mendukung, menjelaskan dan berkaitan erat dengan hukum primer yang bahan hukumnya di peroleh dari: buku-buku, majalah, peraturan perundang-undangan, jurnal, internet serta surat kabar yang membahas tentang tindakan terorisme dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian serta mendukung dan melengkapi penulisan hukum ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Bahasa Arab.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Studi Kepustakaan dengan cara mengumpulkan data-data dari sumbernya yang diperoleh melalui bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudian dilakukan suatu analisis. Analisis tersebut dapat digunakan secara *kualitatif*. Analisis secara *kualitatif* yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data-data yang berkaitan dengan objek penelitian, sehingga diperoleh suatu hasil penelitian yang akan disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran hukum mengenai tindak pidana terorisme.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memperjelas penulisan skripsi ini akan disusun dalam 4 (empat) bab yaitu: Bab I, Bab II, Bab III, and Bab IV dan bab-bab tersebut kemudian diuraikan menjadi sub-sub bab yang diperlukan. Sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai tindak pidana meliputi, pengertian, jenis sanksi pidana, unsur tindak pidana, prahal terorisme terdiri dari, definisi, faktor-faktor, terorisme dalam perspektif agama, motif dan langkah-langkah perbuatan, akibat dan aktor, pemberlakuan UU No. 5 Tahun 2018, perubahan terhadap UU No. 15 Tahun 2003 latar belakang lahirnya, upaya dari pencegahan tindak pidana terorisme.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan membahas hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan hukum pidana dalam aksi tindak kejahatan terorisme.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan skripsi ini. berisi kesimpulan dari hasil analisis data dan saran yang dipandang perlu oleh penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.

